



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERWIN YUDHA PRAMANA.
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Juni 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Satria Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **BUDI HARTONO PURBA, SH.**, dan **ERICK WIJAYATAMA, SH.**, Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 beralamat di Jalan Pembangunan No 56 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang ditunjuk oleh Hakim secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor : 679/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lbp tertanggal tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 28 Juni 2021 tentang pergantian Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 07 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dikemas plastik transparan ditaksir bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar *Pledoi* (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Pidana Penjara seringan-ringannya, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Pledoi* nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA** pada hari Selasa tanggal 22 bulan Desember Tahun 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Bahtiar Tarigan dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang laki laki dengan ciri cirinya yang bernama ERWIN YUDHA PRAMANA sering membawa narkotika jenis sabu di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 21.30 saksi dan rekan kerja saksi melakukan Undercover buy dan bertransaksi dengan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas becaknya, lalu rekan kerja saksi berhasil membeli 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggrebekan saksi dan rekan kerja melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu ketanah dengan menggunakan tangan kanannya ketanah, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang;

Bahwa Terdakwa ERWIN YUDHA PERMANA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : /NNF/2020 tanggal Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan R.FANI MIRANDA, S.T., masing masing sebagai pemeriksa di Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) buah plastic klip transparan berisi kristal putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik ERWIN YUDHA PERMANA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA** pada hari Selasa tanggal 22 bulan Desember Tahun 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Bahtiar Tarigan dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp



bahwa seorang laki laki dengan ciri cirinya yang bernama ERWIN YUDHA PRAMANA sering membawa narkoba jenis sabu di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 21.30 saksi dan rekan kerja saksi melakukan Undercover buy dan bertransaksi dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas becaknya, lalu rekan kerja saksi berhasil membeli 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggrebekan saksi dan rekan kerja melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Shabu ketanah dengan menggunakan tangan kanannya ketanah, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang;

Bahwa Terdakwa ERWIN YUDHA PERMANA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : /NNF/2020 tanggal Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingot sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan R.FANI MIRANDA, S.T., masing masing sebagai pemeriksa di Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) buah plastic klip transparan berisi kristal putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine milik ERWIN YUDHA PERMANA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MHD. ZAINUL KHAN, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan persidangan perkara Narkotika jenis sabu-sabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Bahtiar Tarigan, Didi Sutadi dan Zul Fahri pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Bahtiar Tarigan menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki bernama ERWIN YUDHA PRAMANA sering membawa narkotika jenis sabu-sabu di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Bahtiar Tarigan bernama saya, Didi Sutadi dan Zul Fahri menindaklanjuti informasi tersebut, dan sekira pukul 21.30 Wib, dilakukan Undercover buy dengan bertransaksi pada Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas becaknya, lalu rekan kerja saksi berhasil membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi, Bahtiar Tarigan, Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggrebekan saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi, Bahtiar Tarigan, Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut yang saksi, Bahtiar Tarigan, Didi Sutadi dan Zul Fahri temukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah kaki Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ewa (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi, Bahtiar Tarigan, Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **BAHTIAR TARIGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi yang bernama Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki yang bernama ERWIN YUDHA PRAMANA sering membawa narkotika jenis sabu-sabu di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi, Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri menindaklanjuti informasi tersebut, dan sekira pukul 21.30 Wib, dilakukan Undercover buy dengan bertransaksi pada Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas becaknya, lalu rekan kerja saksi berhasil membeli 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi, Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggrebekan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi, Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah kaki Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ewa (belum tertangkap);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat saksi, Bahtiar Tarigan, Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan saat Terdakwa sedang duduk diatas becak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Ewa (DPO) di Gang Bilal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kedai AJO Gg. Bilal Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan atau Para Medis karena Pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan, dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh Terdakwa bukan atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah kaki Terdakwa yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat Polisi akan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dikemas plastik transparan ditaksir brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam, Nomor 104/Pen.Pid/2021/PN Lbp tanggal 14 Januari 2021, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) CPP Lubuk Pakam Nomor : 122/LP/10020/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Penaksir ASIMA MEGAWATI SINURAT, NIK. P.80429, diketahui oleh Pemimpin Cabang MARZUKI, SE., NIK. P.80548, dengan hasil : 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu, setelah ditimbang, berat Bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 742/NNF/2021, tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pangkat AKBP NRP 74110890 (Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), dan R. Fani Miranda, S.T., Pangkat IPTU NRP. 92020450 (Jabatan PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianalisis milik ERWIN YUDHA PRAMANA, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penangkapan saat Terdakwa, Terdakwa sedang duduk diatas becak;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa : 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Ewa (DPO) di Gang Bilal dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kedai AJO Gg. Bilal Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan dibawah kaki Terdakwa yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat Polisi akan menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, awalnya saksi Bahtiar Tarigan menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki yang bernama Erwin Yudha Pramana sering membawa narkotika jenis sabu-sabu di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Bahtiar Tarigan bersama saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri menindaklanjuti informasi tersebut, dan sekira pukul 21.30 Wib, dilakukan Undercover buy dengan bertransaksi pada Terdakwa yang pada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp



saat itu sedang duduk diatas becaknya, lalu rekan kerja saksi Bahtiar Tarigan berhasil membeli 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu ke tanah dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan atau Para Medis karena Pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan, dan diperoleh oleh Terdakwa bukan atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) CPP Lubuk Pakam Nomor : 122/LP/10020/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Penaksir ASIMA MEGAWATI SINURAT, NIK. P.80429, diketahui oleh Pemimpin Cabang MARZUKI, SE., NIK. P.80548, dengan hasil : 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu, setelah ditimbang, berat Bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 742/NNF/2021, tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pangkat AKBP NRP 74110890 (Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), dan R. Fani Miranda, S.T., Pangkat IPTU NRP. 92020450 (Jabatan PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang dianalisis milik ERWIN YUDHA PRAMANA, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya "saling mengecualikan". Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi "pengganti" dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena di dalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tentang Dakwaan Alternatif mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Kedua melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa : 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan atau Para Medis karena Pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan, dan diperoleh oleh Terdakwa bukan atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri karena ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa, adalah merupakan "perbuatan tanpa hak atau melawan hukum", karena dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)";



Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki” (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.229);

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.230);

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp



apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian, apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya shabu-shabu (*Methamfetamina*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya sabu-sabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa : 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri melakukan penangkapan saat Terdakwa, Terdakwa sedang duduk diatas becak;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan saksi Bahtiar Tarigan, saksi Mhd. Zainul Khan, SH., Didi Sutadi dan Zul Fahri, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Ewa (DPO) di Gang Bilal dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan dibawah kaki Terdakwa yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat Polisi akan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) CPP Lubuk Pakam Nomor : 122/LP/10020/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Penaksir ASIMA MEGAWATI SINURAT, NIK. P.80429, diketahui oleh Pemimpin Cabang MARZUKI, SE., NIK. P.80548, dengan hasil : 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu, setelah ditimbang, berat Bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 742/NNF/2021, tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pangkat AKBP NRP 74110890 (Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), dan R. Fani Miranda, S.T., Pangkat IPTU NRP. 92020450 (Jabatan PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang dianalisis milik ERWIN YUDHA PRAMANA, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersesuaian diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memperoleh 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan membeli dari Ewa (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk diatas becak dan ditemukan dibawah kaki Terdakwa barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat Polisi akan menangkap Terdakwa, adalah merupakan perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuiktinya Dakwaan Kedua diatas, maka terbuhtilah Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu dikemas plastik transparan ditaksir brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, karena merupakan narkoba, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, sebab hal tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice* dan menyimpang dari tujuan pemidanaan, maka dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Para Terdakwa dibiarkan berlanjut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Keberadaan Terdakwa dibutuhkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya (Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERWIN YUDHA PRAMANA** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dikemas plastik transparan ditaksir brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021**, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PINTA ULI BR. TARIGAN, S.H.**, dan **MARSAL TARIGAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HAFIZA ULFA LUBIS, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan serta dihadiri oleh EVA SANTA ROSA Br. SITEPU, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)